



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk meninjau bagaimana pengelolaan PNBPN pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beberapa hal yang dapat diidentifikasi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah Sistem Akuntansi penerimaan PNBPN, Fungsi yang terkait penerimaan PNBPN, Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan PNBPN, Prosedur penerimaan PNBPN, sistem pengendalian internal, Penggunaan Aplikasi e-piutang dan e-tilang, serta Mekanisme Pengelolaan PNBPN yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah instansi yang bergerak dibidang penuntutan kewenangan berdasarkan dengan peraturan undang-undang.
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menggunakan aplikasi e-piutang dan e-tilang sebagai sarana untuk menginput data PNBPN dari Kejari dan Cabjari.
3. Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam pengelolaan data pendapatan negara bukan pajak yaitu memintai data PNBPN ke Kejari dan Cabjari kemudian menyerahkan data yang direkap dari aplikasi e-tilang dan e-piutang tersebut ke Kejagung pertriwulan/insidentil.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah sesuai dan tepat.

5.2 Saran

Setelah Meninjau Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Bukan Pajak pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat penulis dapat memberikan saran:

1. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hendaknya membuat pegawai di kantor tersebut juga harus selalu mengingat kewajiban mereka dengan menempel poster kewajiban, SOP, serta Visi dan Misi mereka di setiap dinding kantor pribadi mereka.
2. Kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi atau *website* yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, seperti *e-tilang* dan *e-piutang*. Jadi sebaiknya diberikan arahan yang merinci dalam penggunaan aplikasi atau *website* tersebut.
3. Demi menghindari keterlambatan pengiriman data PNBPN dari Kejati Ke Kejangung maka Kejati juga harus berkegas memintai data PNBPN ke Kejadi dan Cabjadi dengan kegas dan tepat waktu.

